



P U T U S A N

Nomor 20/B/2017/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

NIGEL PATRICK MACHIN, Kewarganegaraan Inggris, pekerjaan Swasta, pemegang Paspor United Kingdom of Britain and Northern Ireland Nomor 099215081, beralamat di Bakken 9, Sandnes 4328, Norwegia, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 April 2016, memberikan kuasa kepada Suhendra Asido Hutabarat, S.H., S.E., M.M., M.H., Marshall Saut Jusac, S.H., Ferdinand Purba, S.H., Kharisma Jomenta Surbakti, S.H. dan Elly Riduan Hasoloan, S.H., semuanya Warga Negara Indonesia, Para Advokat pada Kantor Hukum LHP Law Corporation, beralamat di Grand Slipi Tower, 8th Floor, Suite 8.F, Jalan S. Parman Kav.22-24, Jakarta 11480 dan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 19 Desember 2016 memberikan kuasa substitusi kepada Roy Josua Simatupang, S.H Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum LHP Law Corporation Grand Slipi Tower 8th Floor, Suite 8.F, Jalan S. Parman Kav.22-24, Jakarta 11480; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/PEMBANDING**; -----

M e l a w a n :

- 1. KEPALA DIVISI SUMBER DAYA MANUSIA SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA HULU MINYAK**

Hal 1 dari 14 hal. Put. No. 20/B/2017/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN GAS BUMI (SKK MIGAS), berkedudukan di Wisma Mulia Lantai 35, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 42, Jakarta, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KUS-0545/SKKD1000/2016/SO, tanggal 30 Mei 2016, memberikan kuasa kepada: -----

1. Anton Dedi Hermanto, S.H., M.H.; -----
2. Nur Ridhowati, S.H.; -----
3. Washington E. Pangaribuan, S.H.; -----
4. Amrizal Syahrin, S.H., M.H.; -----
5. Roland Kendietz, S.H.; -----
6. Ludin Sitorus, S.H.; -----
7. Novandi S. Pangaribuan, S.H.; -----

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat dari Kantor Advokat dan Pengacara Anton Dedi Hermanto, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Bungur Raya Nomor 46 Q, Jakarta Pusat 10610, dan memberikan kuasa kepada: -----

1. Muhammad Agus Imaduddin, Kepala Divisi Pertimbangan Hukum dan Formalitas; -----
2. Syaifudin Zuchri, Kepala Kelompok Kerja Bantuan Hukum; --
3. Syafei, Penasehat Hukum Utama; -----
4. Alam Mulyawan, Penasehat Hukum Utama; -----
5. E. M. Alfalesa, Penasehat Hukum; -----
6. Ben Safaro, Penasehat Hukum; -----

Semuanya Warga Negara Indonesia, Pegawai pada Divisi Pertimbangan Hukum dan Formalitas SKK Migas, beralamat di Gedung Wisma Mulia Lantai 29, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 42, Jakarta 12710; -----

Hal 2 dari 14 hal. Put. No. 20/B/2017PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING**; -----

- 2. MONTD'OR OIL TUNGKAL LIMITED**, diwakili oleh ANN KING, Pekerjaan Direktur MontD'Or Oil Tungkal Limited, beralamat di Sampoerna Strategic Square Building, South Tower, Lantai 21, Jalan Jenderal Sudirman Kav.45-46, Jakarta 12930, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa tanggal 1 Juni 2016, memberikan kuasa kepada Andy Kelana S.H.,L.L.M., MBA, William Setiawan Palijama, S.H. , Hendry Muliana Hendrawan, S.H, Yanuar Aditya Wijanarko, S.H., Reginald Aryadisa Dharma, S.H., Julius Omrie Napitupulu, S.H., dan Jonathan F.M. Saragih, S.H, Keduanya Warga Negara Indonesia, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ADNAN KELANA HARYANTO & HERMANTO (AKHH), beralamat di Chase Plaza Lantai 18, Jalan Jenderal Sudirman Kav.21, Jakarta 12920, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENS/TERBANDING**; -

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 20/B/2017/PT.TUN.JKT, tanggal 30 Januari 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding; -----
2. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 20/B/2017/PT.TUN.JKT tanggal 30 Januari 2017; -----
3. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 104/G/2016/PTUN-JKT tanggal 27 Oktober 2016 ; -----

Hal 3 dari 14 hal. Put. No. 20/B/2017PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berkas perkara Nomor 104/G/2016/PTUN-JKT beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 104/G/2016/PTUN-JKT tanggal 27 Oktober 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI:

DALAM PENUNDAAN: -----

- Menolak permohonan penundaan Penggugat; -----

DALAM EKSEPSI: -----

- Menerima eksepsi Tergugat dan Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Gugatan kadaluarsa; -----

DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*niet onvankelijk verklaard*); -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.267.000,- (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah); -----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, Kuasa Tergugat/Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding; -----

Hal 4 dari 14 hal. Put. No. 20/B/2017PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 1 Nopember 2016 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 104/G/2016/PTUN-JKT tanggal 1 Nopember 2016 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding masing-masing dengan Surat Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 104/G/2016/PTUN-JKT tanggal 2 Nopember 2016; -----

Bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 19 Desember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 19 Desember 2016, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding, masing-masing dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 104/G/2016/PTUN-JKT tertanggal 20 Desember 2016, yang pada pokoknya menyatakan keberatan akan pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 104/G/2016/PTUN-JKT tanggal 27 April 2016 dengan alasan selengkapnya dalam memori bandingnya, dan memohon kepada Majelis Hakim Banding sebagai berikut: -----

Primair : -----

Mengadili

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 104/G/2016/PTUN.JKT., tanggal 27 Oktober 2016; -----

Mengadili Sendiri

Hal 5 dari 14 hal. Put. No. 20/B/2017PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi : -----

- Menolak eksepsi Terbanding I dahulu Tergugat I dan Terbanding II Intervensi dahulu Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya; -----

Dalam Penundaan : -----

- Mengabulkan permohonan penundaan Pembanding dahulu Penggugat;
- Mewajibkan Terbanding I dahulu Tergugat I untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Terbanding I dahulu Tergugat I Nomor SRT-0930/SKKD1000/2015/S8 tertanggal 04 Mei 2015 hal Revisi RPTK MontD'Or Oil Tungkal Limited Periode 2014-2016 Poin IV dalam perkara yang sedang berjalan hingga adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijde); -----

Dalam Pokok Perkara : -----

- Mengabulkan gugatan Pembanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya; -----
- Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan terbanding I dahulu Tergugat I Nomor Srt-0930/SKKD1000/2015/S8 tertanggal 04 Mei 2015 hal : revisi RPTK MontD'Or Oil Tungkal Limited Periode 2014-2016 Poin IV; -----
- Mewajibkan Terbanding I dahulu Tergugat I untuk mencabut Surat Keputusan Terbanding I dahulu Tergugat I Nomor Srt-0930/SKKD 1000/2015/S8 tertanggal 04 Mei 2015 hal : revisi RPTK MontD'Or Oil Tungkal Limited Periode 2014-2016 Poin IV; -----
- Menghukum Terbanding I dan Terbanding II Intervensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Subsida : -----

Hal 6 dari 14 hal. Put. No. 20/B/2017PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara banding a quo memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); -----

Bahwa terhadap memori banding Penggugat/Pembanding tersebut diatas, Tergugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 4 Januari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 4 Januari 2017, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding masing-masing dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 104/G/2016 /PTUN-JKT tertanggal 9 Januari 2017, yang pada pokoknya menyatakan keberatan dan menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya dengan alasan selengkapanya dalam kontra memori bandingnya, dan memohon kepada Majelis Hakim Banding sebagai berikut: -----

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding Terbanding I semula Tergugat untuk seluruhnya; -----
2. Menolak banding Pembanding dengan memori banding seluruhnya; ----
3. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha negara Nomor 104/G/2016/PTUN.JKT tanggal 27 Oktober 2016; -----
4. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul; -----

Atau : -----

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Cq Majelis Hakim Banding berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); -----

Hal 7 dari 14 hal. Put. No. 20/B/2017PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori banding Penggugat/Pembanding tersebut diatas, Tergugat II Intervensi/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 24 Januari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 24 Januari 2017, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat /Pembanding dan Tergugat/Terbanding masing-masing dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 104/G/2016/PTUN-JKT tertanggal 25 Januari 2017, yang pada pokoknya menyatakan keberatan dan menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya dengan alasan selengkapnya dalam kontra memori bandingnya, dan memohon kepada Majelis Hakim Banding sebagai berikut: -----

1. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/dahulu Penggugat; -----
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 104/G/2016/PTUN-JKT tanggal 27 Oktober 2016; -----
3. Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara ini; -----

Atau : -----

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); -----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor 104/G/2016/PTUN-JKT masing-masing tertanggal 9 Desember 2016; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 8 dari 14 hal. Put. No. 20/B/2017PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 1 Nopember 2016, sebagaimana terbukti dalam Akta Permohonan Banding Nomor 104/G/2016/PTUN-JKT tanggal 1 Nopember 2016; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum permohonan banding harus diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan (vide Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara); -----

Menimbang, bahwa dari permohonan banding Penggugat/Pembanding telah secara nyata diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, apabila dihitung dari tanggal 27 Oktober 2016 (putusan diucapkan) hingga tanggal 1 Nopember 2016 (Akta Permohonan Banding), sehingga permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh karenanya secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding menyerahkan Memori Banding tertanggal 19 Desember 2016 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 19 Desember 2016 yang pada pokoknya menyatakan keberatan dan tidak

Hal 9 dari 14 hal. Put. No. 20/B/2017PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
tersebut; -----

Menimbang bahwa terhadap memori banding
Penggugat/Pembanding tersebut diatas, Tergugat/Terbanding telah
mengajukan kontra memori banding tertanggal 4 Januari 2017 yang
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada
tanggal 4 Januari 2017, yang pada pokoknya menyatakan sependapat
dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut; -----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penggugat/
Pembanding tersebut diatas, Tergugat II Intervensi/Terbanding telah
mengajukan kontra memori banding tertanggal 24 Januari 2017 yang
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada
tanggal 24 Januari 2017, yang pada pokoknya menyatakan keberatan dan
menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat/Pembanding dalam memori
bandingnya dan menyatakan sependapat dengan Putusan Pengadilan Tata
Usaha Negara Jakarta tersebut; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Jakarta setelah membaca memeriksa dan meneliti secara seksama
terhadap berkas perkara aquo yang terdiri dari salinan resmi Putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 104/G/2016/PTUN-JKT
tanggal 27 Oktober 2016 yang dimohonkan banding, berita acara
pemeriksaan persiapan dan berita acara pemeriksaan persidangan,
gugatan Penggugat/Pembanding, Jawaban Tergugat/Terbanding, Jawaban
Tergugat II Intervensi/Terbanding, surat-surat bukti Para pihak, Kesimpulan
Para Pihak, Memori Banding Penggugat/Pembanding serta Kontra Memori
Banding Tergugat/Terbandingdan Kontra Memori Banding Tergugat II
Intervensi/Terbanding maka majelis hakim pengadilan tingkat banding

Hal 10 dari 14 hal. Put. No. 20/B/2017PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai *judex factie* di Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 104/G/2016/ PTUN-JKT tanggal 27 Oktober 2016 haruslah dikuatkan : -----

Menimbang, Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai *judex factie* ditingkat banding berpendapat dan kerkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang dimohonkan banding telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada pokoknya mempertimbangkan bahwa Penggugat setidaknya telah mengetahui adanya obyek sengketa sejak tanggal 28 September 2015 (Bukti T.II.Int – 6), sehingga tenggang waktu pengetahuan Penggugat mengenai obyek sengketa dengan didaftarkanya gugatan ini telah melampaui waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, sehingga adalah berdasarkan hukum bagi Majelis Hakim Banding untuk menerima Eksepsi tentang Gugatan Penggugat telah kadaluarsa; -----
Sehingga pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut adalah telah tepat dan benar, dan agar tidak terjadi pengulangan pertimbangan hukum dalam putusan ini, maka terhadap pertimbangan hukum putusan tingkat pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum *judex factie* ditingkat banding dalam memutus sengketa ini; -----

Menimbang, bahwa setelah menelaah memori banding Penggugat/Pembanding dan kontra memori banding Tergugat/Terbanding, kontra memori banding Tergugat II Intervensi/Terbanding ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang dimohonkan banding, oleh karenanya putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha

Hal 11 dari 14 hal. Put. No. 20/B/2017PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Jakarta Nomor 232/G/2015/ PTUN-JKT tanggal 27 April 2016
tersebut harus dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa karena Putusan Majelis Hakim Pengadilan
Tata Usaha Negara Jakarta dikuatkan, maka Penggugat/ Pembanding
dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan berdasarkan Pasal 110 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 dihukum untuk membayar biaya perkara
yang timbul di dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan
ditetapkan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah
diubah oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir
dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 beserta peraturan
perundang-undangan lainnya yang terkait; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor
104/G/2016/PTUN-JKT tanggal 27 Oktober 2016 yang dimohonkan
banding; -----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara
pada dua tingkat pengadilan yang dalam pemeriksaan banding
ditetapkan sebesar Rp. 250.000.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); ---

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin,
tanggal 13 Maret 2017 oleh kami NURNAENI MANURUNG, S.H., M.Hum,
sebagai Ketua Majelis, DR. SLAMET SUPARJOTO, S.H., M.Hum dan BOY
MIRWADI, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana

Hal 12 dari 14 hal. Put. No. 20/B/2017PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh TRI ASIH WAHYUDIATI, S.H., M.Kn sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasanya; -----

KETUA MAJELIS,

ttd

NURNAENI MANURUNG, S.H., M.Hum

HAKIM ANGGOTA I :

ttd

DR. SLAMET SUPARJOTO, S.H., M.Hum

HAKIM ANGGOTA II :

ttd

BOY MIRWADI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

TRI ASIH WAHYUDIATI, S.H., M.Kn

Hal 13 dari 14 hal. Put. No. 20/B/2017PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan	: Rp. 20.000.-
2. ATK	: Rp. 45.000.-
3. Redaksi	: Rp. 5.000.-
4. Materai	: Rp. 6.000.-
5. Biaya Proses Banding	: <u>Rp. 164.000.-</u>
Jumlah	: Rp. 250.000.-

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)